



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 /412/2025
TENTANG
PENGANGKATAN AHMAD HADI FACHRUDDIN SEBAGAI PENJABAT
KEPALA DESA KOTO MARAPAK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR
KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa pemberhentian Kanderi dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa Koto Marapak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman karena memasuki masa purna tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Ahmad Hadi Fachruddin Sebagai Penjabat Kepala Desa Koto Marapak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN AHMAD HADI FACHRUDIN SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA KOTO MARAPAK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN.
- KESATU : Ahmad Hadi Fachrudin, Nomor Induk Pegawai 197008301999031003, jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pariaman Timur, diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Koto Marapak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Koto Marapak harus menerapkan prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : Kedudukan, wewenang, tugas pokok, fungsi, dan hak sebagai penjabat Kepala Desa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA